

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
(STUDI KASUS DI TEMBILAHAN)**

Oleh:

Robi Aditya

Email : robiaditya28@gmail.com

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru
28293, Telp/fax (0761)63277

The Ministry of Trade Regulation on the Prohibition on the Import of Used Clothes is established since 2015, if the implementation of this policy is well implemented it will generate enormous benefits for the Indonesian State especially for the domestic textile industry. According to data from the Ministry of Commerce published in online news Inhil klik.com on Monday, February 9, 2015 mention that the most used clothing storage area in Indonesia is in Indragiri Hilir regency is in Tembilahan. Indragiri Hilir regency, which directly borders neighboring countries such as Singapore, has a great potential to import used clothing so that it needs an intensive and professional handling. Implementation of policies in principle is a way for a policy to achieve its objectives, no more and no less. The problem of this research is how Implementation of Ministry of Trade Regulation on Prohibition of Imported Used Clothes (Case Study in Tembilahan) and What are the factors that hinder the implementation of the policy. The purpose of this research is to know and analyze Implementation of Ministry of Trade Regulation on Prohibition of Imported Used Clothing (Case Study in Tembilahan) and to know and analyze the implementation.

The concept of theory that the author uses is policy and policy implementation. And the theory used is Grindle theory with two variables namely policy content and implementation environment. This research uses qualitative research methods with descriptive data assessment. In data collection, the authors use interviews, observation and documentation. By using key information as a source of information.

The results of this indicate that the implementation of trade ministry regulations on the ban on imports of used clothing (Case studies in Tembilahan) has not run optimally. The factors which is obstruct the implementation of trade ministry regulations concerning are human resources from the actor of policy, still lack of coordination among related institutions, still lack of financial budger to finance socialization to the target group, economic condition of society, the location of the culture and culture of the people in Tembilahan.

Keywords: Policy, Policy Implementation, Prohibition on Import of Used Clothing

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa dekade, muncullah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.

Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas dari negara maju.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas. Hasil laporan analisis impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan tahun 2015, menyebutkan bahwa pada tahun 2013 Indonesia menjadi negara importir pakaian bekas terbesar ke-152 di dunia. Berikut adalah daftar rangking negara-negara importir pakaian bekas di dunia:

Tabel 1.1 Negara Importir Pakaian Bekas di Dunia

Rangking	Negara Importir	USD Juta	Trend (%)
		2013	09-13
	World	3,828.8	13.49
1	United Arab Emirates	162.9	28.82
2	Russian Federation	161.2	14.83
3	Pakistan	159.5	15.36
4	Malaysia	146.4	14.07
5	Kenya	138.2	22.93
6	Ukraine	128.8	19.50
7	Cameroon	125.3	14.03
8	India	121.5	7.34
9	Netherland	120.5	20.36
10	Canada	99.3	15.94
11	Hungary	98.9	20.35
12	Angola	95.1	8.14
13	Tunisia	94.8	6.48
14	Poland	93.6	1.06
15	Chile	81.1	22.86
152	Indonesia	0.2	39.42

Sumber: Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas Kemendag Tahun 2015

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa Indonesia menempati rangking ke 152 di dunia sebagai negara importir pakaian bekas. Namun secara trend peningkatan Indonesia merupakan negara dengan trend peningkatan tertinggi yakni sebesar 39.42% dari tahun 2009-2013. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pakaian bekas masuk ke Indonesia.

Direktoral Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor, menyebutkan pada tahun 2015 bahwa impor pakaian bekas dapat masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur wilayah, yaitu:

1. Malaysia (Port Klang, Kuantan, Johor) ke pantai timur Sumatera (Pangkalan Brandan, Pematang Siantar, Dumai)
2. Malaysia (Tawao) ke Wanci, Palu, Makassar
3. Singapura ke Batam, Pesisir Timur Sumatera, Pulau Wanci, Dili
4. Timor Leste (Dili) ke Kupang, Maumere, Pulau Wangiwangi (Wanci)
5. Pulau Wangiwangi (Wanci) di Wakatobi ke Kendari, Makassar
6. Makasar ke Ambon, Bitung, Ternate, Poso, Manado, Surabaya

(Sumber: Data Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tahun 2015)

Dari semua jalur wilayah masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia masuk melalui bagian timur pesisir Indonesia. Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, menyebutkan bahwa penyebab masuknya pakaian bekas impor tersebut ke Indonesia adalah karena banyaknya pelabuhan tikus. Menurut Widodo pelabuhan tikus paling banyak ada di Pulau Sumatera bagian timur yaitu 130 pelabuhan, dan 30 pelabuhan

di Batam. Selain itu, data Kementerian Perdagangan menyebut Provinsi Riau menjadi pusat masuknya pakaian bekas ke Indonesia. Wilayah penampung pakain bekas paling banyak adalah Tembilahan. (<http://www.inhilklik.com/2015/02/5-fakta-soal-impor-pakaian-bekas.html>)

Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian timur Provinsi Riau atau pada bagian timur pesisir Sumatera yang di kepung oleh air. Untuk menempuh perjalanan ke negara tetangga seperti Singapura hanya dibutuhkan 6 jam perjalanan dengan menggunakan *speed boat*. Dengan geografis seperti ini, sangat memudahkan bagi warga Tembilahan untuk melakukan kontak dagang dengan warga negara Singapura. Hal inilah salah satu faktor yang menjadi penyebab pakaian impor bekas membanjiri Tembilahan.

Jika melihat sejarahnya, masyarakat Tembilahan telah menggeluti usaha berjualan pakaian bekas sejak tahun 1980-an. Siapa saja yang pernah berkunjung ke Tembilahan, tentu tidak asing mendengar kata PJ. Secara etimologi tidak diketahui persis kapan kata PJ ini mulai digunakan oleh masyarakat Tembilahan sebagai kata lain untuk menyebut pasar pakaian bekas. Masyarakat Indragiri Hilir pada umumnya dan masyarakat Tembilahan pada khususnya sangat mengenal PJ sebagai tempat penjualan aneka barang bekas. Secara umum PJ diketahui merupakan akronim atau singkatan dari kata "Pajak".

Pada perkembangan berikutnya ada yang mengartikan PJ sebagai

singkatan dari "Pasar Jongkok". Istilah PJ sebagai pasar jongkok mulai populer sekitar tahun 2000-an, para pedagang mulai menggelar dagangan pada malam hari di sepanjang trotoar dan alun-alun Tembilahan. Para pengunjung yang ingin membeli biasanya harus berjongkok untuk melihat-lihat barang dagangan dan bertransaksi dengan para pedagang. Dari sinilah mungkin muncul arti lain PJ sebagai Pasar Jongkok. Istilah PJ juga sudah lama dipergunakan oleh masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Bedanya kalau di Kota Medan, PJ berarti Pajak, sebutan lain untuk pasar pada umumnya, sedangkan di Tembilahan PJ berarti pasar yang khusus menjual aneka barang bekas.

Tempat perdagangan PJ di Tembilahan beberapa kali mengalami perpindahan lokasi. Awalnya PJ berlokasi di bantaran sungai Indragiri berdekatan dengan dermaga transportasi sungai yang oleh masyarakat Tembilahan disebut "tepi laut". Kemudian sekarang berkembang menjadi ke beberapa tempat, yakni:

Tabel 1.2 Pasar -Pasar Pakaia Bekas di Tembilahan

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Dayang Suri	Jalan Sudirman
2	Pasar Umbut Kelapa (Pasar Kayu Jati)	Jalan Kayu Jati
3	Pasar Pagi	Jalan Baharudin Yusuf
4	Pasar Jongkok (PJ)	Jalan Guru Hasan, Jalan Khalidi

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, 2016)

PJ yang terdapat di Tembilahan terkenal dengan barang *second* yang berkualitas bagus. PJ yang terdapat di Tembilahan begitu diminati oleh masyarakat, baik itu masyarakat Tembilahan maupun masyarakat dari luar Tembilahan. Beberapa hal yang membuat pakaian bekas begitu diminati oleh masyarakat, yakni:

1. Kualitas. Rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang sangat bagus.
2. Model pakaian bekas masih merupakan model terbaru.
3. Harga pakaian bekas impor sangat miring.
4. Kebutuhan baju berkualitas dengan harga miring

Jika dilihat dari segi hukumnya, aktivitas penjualan pakaian impor bekas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, Kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan; (a) peraturan perundang-undangan (b) kewenangan, (c) usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.

Pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Dalam lampiran Peraturan Kementerian Perdagangan tersebut disebutkan barang modal bukan baru yang boleh diimpor, seperti rantai dan bagiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara, atau kompresor gas, mesin pengolah data otomatis, tungku dan oven industri atau laboratorium, dan lain-lain sebagainya. Namun pakaian bekas tetap tidak termasuk dalam kategori barang modal yang boleh di impor.

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tahun 2015 ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyakit dan bakteri yang terbawa di pakaian-pakaian tersebut. Dari hasil uji laboratorium, Kementerian Perdagangan mendapati berbagai bakteri yang bisa membuat kulit gatal-gatal sampai terkena penyakit saluran kelamin. Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan juga telah melakukan pengujian terhadap 24 *sample* pakaian bekas yang beredar di Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada akhir Desember tahun 2014.

Sebanyak 24 jenis pakaian bekas impor yang diuji laboratorium adalah pakaian anak (jaket), pakaian wanita

(vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), dan pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, boxer hingga celana dalam).

Dari 24 sampel jenis pakaian bekas yang diuji laboratorium oleh Kementerian Perdagangan, seluruh pakaian bekas positif mengandung bakteri yaitu *E. coli* dan *S. aureus*. Bahkan pakaian bekas ternyata juga mengandung jenis jamur Kapang dan Kamir.

Dengan adanya ancaman bakteri, jamur kapang dan kamir yang terdapat pada pakaian bekas tersebut, pemerintah mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang membeli pakaian bekas karena dapat mengancam kesehatan. Selain itu dengan adanya kebijakan pelarangan impor pakaian bekas diharapkan juga bisa turut membangkitkan tekstil dalam negeri.

Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ternyata membawa pengaruh terhadap perkembangan pakaian bekas impor di Indonesia, hal ini terbukti dengan banyaknya importir pakaian bekas yang terjaring razia aparat Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2013 hingga awal tahun 2015, berhasil menggagalkan 34 kali upaya penyelundupan pakaian bekas impor. Jumlah barang bukti yang berhasil disita adalah 25.627 karung. Dari jumlah itu sebanyak 44% atau 11.407 karung pakaian bekas impor sudah dimusnahkan. Sementara 14.220 karung belum dimusnahkan karena masih dilakukan proses penyidikan

(<http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2825602/2>)

Namun hal diatas bertolak belakang dengan yang terjadi di Tembilahan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bea dan Cukai Tembilahan, dikatakan tidak ada satupun pakaian bekas yang terjaring razia oleh aparat Bea dan Cukai sepanjang tahun 2015-2017. Jika sepanjang tahun 2015-2017 tidak ada pakaian bekas yang terjaring razia aparat Bea dan Cukai seharusnya perdagangan pakaian bekas sudah tidak ada lagi karena pasokan barang sudah tidak ada lagi. Namun berdasarkan hasil observasi dilapangan pakaian bekas tersebut masih tetap masuk ke Tembilahan. Hal demikian tentu berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh Bea dan Cukai Tembilahan.

Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas hanya membuat para pedagang pakaian bekas di Tembilahan sulit untuk memasok pakaian bekas. Namun sulitnya pasokan pakaian bekas ke Tembilahan tidak membuat para pedagang pakaian bekas berhenti berjualan pakaian bekas. Berbagai cara dilakukan oleh para pedagang untuk tetap bisa memasok pakaian bekas ke Tembilahan. Sulitnya pasokan pakaian bekas ke Tembilahan berpengaruh terhadap harga pakaian bekas yang ada di Tembilahan. Jika sebelum adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas harga satu bal celana jeans bekas sekitar Rp.3.000.000,-/bal namun setelah adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang

Larangan Impor Pakaian Bekas harga satu bal celana jeans bekas mencapai Rp.5.000.000,-/bal.

Kenaikan harga pakaian bekas setelah adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan jumlah pedagang pakaian bekas di Tembilahan. Berikut adalah data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir tentang jumlah pedagang pakaian bekas di tiga pasar pakaian bekas yang ada di Tembilahan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Tabel 1.4 Jumlah Pedagang Pakaian Bekas Sebelum adanya peraturan Kemendag tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas

No	Tahun	Pasar	Jumlah Pedagang
1	2013	Pasar Pagi	89
		Pasar Dayang Suri	75
		Pasar Kayu Jati	97
Jumlah Pedagang			261
2	2014	Pasar Pagi	64
		Pasar Dayang Suri	70
		Pasar Kayu Jati	89
Jumlah Pedagang			223
Jumlah Pedagang Tahun 2013-2014			484

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Inhil tahun 2016

Tabel 1.5 Jumlah Pedagang Pakaian Bekas Sesudah adanya peraturan Kemendag tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas

No	Tahun	Pasar	Jumlah Pedagang
1	2015	Pasar Pagi	50
		Pasar Dayang Suri	56
		Pasar Kayu Jati	78
Jumlah Pedagang			184
2	2016	Pasar Pagi	27
		Pasar Dayang Suri	35
		Pasar Kayu Jati	64
Jumlah Pedagang			126
Jumlah Pedagang Tahun 2015-2016			310

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Inhil tahun 2016

Dari tabel 1.4 dan tabel 1.5, dapat diketahui bahwa jumlah pedagang pakaian bekas yang ada di Tembilahan mengalami penurunan setelah adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Melihat hal tersebut, menurut para pedagang yang dijumpai di salah dipasar pakaian bekas di Tembilahan, penurunan jumlah pedagang pakaian bekas tersebut disebabkan karena harga pakaian bekas perbal semakin mahal dan bagi sebagian pedagang yang tidak memiliki modal yang cukup terpaksa berhenti berjualan pakaian bekas.

Namun dengan berkurangnya jumlah pedagang pakaian bekas di Tembilahan tidak membuat pasar-pasar pakaian bekas yang ada di

Tembilahan sepi pembeli. Masyarakat dari Tembilahan maupun dari luar Tembilahan masih ramai untuk membeli pakaian bekas walaupun harga pakaian bekas saat ini lebih mahal dari sebelumnya. Dari segi penghasilan para pedagang merasa tidak ada yang berubah baik sebelum maupun sesudah adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Rata rata penghasilan pedagang perhari sekitar Rp.100.000-Rp.300.000.

Bisnis pakaian bekas di Tembilahan begitu sulit untuk dihentikan. Hal itu sebabkan karena bisnis pakaian bekas di Tembilahan telah berkembang menjadi satu sektor perekonomian yang menjadi tulang punggung bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah. Sangat banyak orang yang telah menggantungkan hidup dari hasil penjualan pakaian bekas impor tersebut. Disana ada agennya, ada kuli yang mengangkut pakaian bekas impor ke kapal, ada kuli yang melakukan bongkar muat di pelabuhan, ada pengusaha mobil yang mengangkut barang, ada tukang becak yang mengantar pakaian bekas ke kios, dan lain sebagainya. Begitu banyak orang yang terlibat disana, sehingga kalau larangan tentang pakaian bekas impor tersebut tetap dilanjutkan tanpa memberi jalan keluar, akan banyak orang yang akan kehilangan mata pencaharian.

Selain itu untuk saat ini kerugian yang ditimbulkan dari adanya perdagangan pakaian bekas impor itu lebih kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat Tembilahan. Hal itu disebabkan secara resmi keberadaan

Pasar Dayang Suri, Pasar Umbut Kelapa, Pasar Pagi dan juga Pasar Jongkok (PJ) yang menjual pakaian bekas impor itu telah menjadi salah satu objek wisata belanja oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu keberadaan pasar-pasar pakaian bekas yang ada di Tembilahan juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dari sektor retribusi pasar.

Permasalahan perdagangan pakaian bekas di Tembilahan telah sampai pada titik dimana penyelesaian masalahnya tidak cukup hanya dengan melarang pakaian bekas beredar di pasaran saja, tetapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir selaku pelaksana kebijakan tersebut harus bekerja secara serius dan profesional serta memikirkan jalan keluar terbaik bagi masyarakat. Sampai saat ini belum ada tindakan apapun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Pada saat observasi di lapangan ditemukan proses pelaksanaan Peraturan Kementerian Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas di Tembilahan belum berjalan secara efektif. Beberapa hal yang membuat Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Pakaian Bekas di Tembilahan belum efektif yakni:

- 1.Sosialisasi tentang Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas belum pernah

dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat baik itu para pedagang pakaian bekas maupun konsumen pakaian bekas di Tembilahan. Padahal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Dinas yang bertugas menangani permasalahan perdagangan merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas keberadaan usaha perdagangan pakaian bekas tersebut.

2. Tidak adanya koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menangani masalah pakaian bekas. Sebab Dinas Kesehatan dapat membantu melakukan pengujian sampel pakaian bekas yang ada di pasar pakaian bekas yang ada di Tembilahan guna membuktikan apakah pada pakaian bekas benar-benar terdapat bakteri, jamur, dan kapang yang dapat mengancam kesehatan.
3. Pedagang pakaian bekas mengaku belum pernah menemukan konsumennya yang mengeluh penyakit yang disebabkan oleh pakaian bekas yang mereka beli atau gunakan. Sebab pakaian bekas yang konsumen beli terlebih dahulu direndam dengan air yang mendidih selama 30 menit guna

membunuh kuman sebelum dicuci dengan deterjen.

4. Tidak adanya koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir dengan KP3 Kabupaten Inhil sebagai Instansi yang terkait dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang: **“Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)”**.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, Kapolsek KSKP Tembilahan, Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Tembilahan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Pedagang Pakaian Bekas dan Konsumen Pakaian Bekas. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, kemudian dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan bertujuan untuk menggambarkan fenomena

implementasi peraturan Kementerian Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas di Tembilahan, kemudian data diolah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)

Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terbentuk sejak tahun 2015, jika implementasi kebijakan ini terlaksana dengan baik maka akan menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi Negara Indonesia khususnya bagi industri tekstil dalam negeri. Menurut data dari Kementerian Perdagangan yang dimuat dalam berita *online* Inhil klik.com pada hari Senin 9 Februari Tahun 2015 menyebutkan bahwa wilayah penampung pakaian bekas paling banyak di Indonesia adalah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu di Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura menjadikan potensi besar terhadap kegiatan impor pakaian bekas sehingga perlu penangangan yang intensif dan professional. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang.

Didalam mengkaji sebuah proses implementasi tentunya melihat dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses implementasi.

Dengan melihat kendala yang terjadi maka tentunya menjadi gambaran kedepan oleh pihak terkait memperbaiki kekurangan selama proses dalam implementasi itu berlangsung. Untuk membahas Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan) penulis menggunakan teori Grindle dalam Subarsono (2012:93) dimana dalam proses implementasi terdapat dua indikator, yakni:

1. Isi Kebijakan (*content of policy*), dilihat dari:

a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi

Berdasarkan observasi dilapangan diketahui bahwa kepentingan pemerintah dengan adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adalah menghentikan kegiatan impor pakaian bekas, mencegah atau melindungi masyarakat dari virus, bakteri, jamur dan kapang yang terdapat didalam pakaian bekas yang dapat membahayakan kesehatan, serta untuk meningkatkan produk tekstil dalam negeri.

b. Tipe manfaat (dapat terbagi/tidak terbagi, jangka pendek/jangka panjang)

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan itulah kemudian Kementerian Perdagangan

membuat Peraturan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas guna untuk melindungi kepentingan konsumen. Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sangat bermanfaat bagi masyarakat terlebih lagi untuk Indonesia. Dengan adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas akan memberikan semangat baru bagi usaha-usaha tekstil dalam negeri untuk meningkatkan produksinya. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat masih diketahui belum dapat mengerti tentang manfaat peraturan tersebut.

c. Tingkat perubahan yang diinginkan

Perubahan yang diinginkan oleh pelaksana kebijakan dengan adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adalah melindungi dan meningkatkan tekstil dalam negeri karena dengan adanya perdagangan pakaian bekas akan merusak harga pasar pakaian baru. Perubahan demi perubahan akan tercapai jika pelaksana kebijakan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik.

d. Letak keputusan/kedudukan pengambil keputusan

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wewenang besar dalam mengambil sebuah keputusan selalu musyawarah. Dimana pelaksanaan larangan impor pakaian bekas dipertanggungjawabkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

e. Pelaksana program yang ditunjuk (kapasitas manage program)

Dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki program-program pendukung untuk mencegah perdagangan pakaian bekas di Tembilahan. Alasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum memiliki program-program pendukung untuk mencegah perdagangan pakaian bekas di Tembilahan adalah karena kendala biaya.

f. Sumber daya yang disediakan

Berdasarkan hasil observasi lapangan diatas diketahui bahwa faktor sumber daya manusia adalah salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Karena kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan tentang kebijakan yang dilaksanakan sangatlah penting agar kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas dapat diimplementasikan secara optimal. Bagi pemerintah dalam hal ini adalah instansi yang terkait dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas agar memperhatikan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas implementor dalam kebijakan larangan impor pakaian bekas.

2. Lingkungan Implementasi (content of implementation), dilihat dari:

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kepala Dinas

Perdagangan dan Perindustrian tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak-pihak lain. Melainkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menenkankan untuk kerja sama tim dengan bawahannya untuk pengambilan keputusan atas masalah yang terjadi. Ini menunjukkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara baik dan benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Karakteristik institusi dan regim yang berkuasa

Dari hasil observasi dilapangan diketahui bahwa Bea dan Cukai merupakan Instansi yang bertugas mengawasi masuknya pakaian bekas dari negara lain ke Indonesia. Namun apabila pakaian bekas tersebut telah diperdagangkan dipasar, yang bertugas untuk menindak adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Hal ini menegaskan bahwa karakteristik dari Bea dan Cukai jelas khusus mengurus masalah pengawasan masuknya pakaian bekas. Sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengurus pakaian bekas yang telah diperdagangkan dipasaran.

c. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dan daya tanggap (*responsivnees*)

Dari hasil observasi penulis dilapangan diketahui bahwa yang kurang mentaati Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adalah masyarakat. Menurut pemerintah yang berwenang menangani masalah ini menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat sudah sangat baik tentang adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor

Pakaian Bekas, namun pada tahap kepatuhan masyarakat sama sekali tidak patuh dengan adanya peraturan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak mau mata pencahariannya yang selama ini sudah tekuni dan sudah menjadi sumber penghidupan masyarakat harus dihentikan dengan adanya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan *key informan* serta beberapa informan susulan dan dilihat dari semua indikator yang telah disajikan, dapat dikatakan bahwa Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan) masih belum efektif.

Hal ini dapat dilihat dari belum terasanya manfaat serta derajat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah setelah ada dan diberlakukannya Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas seperti masih banyaknya pakaian bekas impor yang masuk ke Tembilahan.

1. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan) dapat disimpulkan yakni:

a. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia aktor kebijakan dan kelompok sasaran sehingga mengakibatkan hasil yang tidak maksimal pada Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian

Bekas (Studi Kasus di Tembilahan).

- b. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi yang terlibat didalam Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- c. Kurangnya kepatuhan dan daya tanggap masyarakat.
- d. Letak geografis Tembilahan.
- e. Tidak adanya anggaran untuk membiayai pelaksanaan dan sosialisasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- f. Presepsi masyarakat terhadap perdagangan pakaian bekas yang mengganggu perdagangan pakaian bekas adalah pekerjaan yang sudah membudaya dan turun-temurun di Tembilahan.
- g. Kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan masyarakat membeli pakaian bekas.

A. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan). Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu aktor implementor dalam Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan sebaiknya memberikan sanksi yang tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap perdagangan pakaian bekas

impor. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan sosialisasi terhadap para pedagang agar tidak lagi memperdagangkan pakaian bekas impor karena dapat menghancurkan usaha tekstil didalam negeri.

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir guna melakukan uji laboratorium terhadap sampel pakaian bekas yang ada di Tembilahan untuk lebih membuktikan apakah benar pakaian bekas tersebut mengandung bakteri, jamur dan kapang yang dapat mengancam kesehatan. Hal ini harus segera dilakukan karena masyarakat Tembilahan sampai saat ini belum pernah ada yang dilaporkan terkena penyakit kulit atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh pakaian bekas.
3. Bagi konsumen agar lebih mengetahui dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk kesehatan tubuh manusia, sehingga para konsumen sebelum menggunakan pakaian bekas impor disarankan untuk mencuci pakaian bekas impor tersebut dengan menggunakan air panas, hal ini bertujuan untuk mematikan bakteri dan jamur yang terindikasi terdapat dalam pakaian bekas impor yang mana bakteri dan jamur dalam pakaian bekas impor dapat mengganggu kesehatan tubuh konsumennya sendiri.
4. Bagi instansi yang terkait dengan Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan

Impor Pakaian Bekas seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, KSKP dan Bea dan Cukai untuk melakukan koordinasi. Karena tanpa adanya koordinasi diantara instansi-instansi tersebut Peraturan Menteri ini tidak dapat berjalan secara efektif.

5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya segera merealisasikan rencana pembentukan tim khusus untuk mendukung implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

DAFTAR PUSTAKA

AG Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

AG Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika: Jakarta.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN: Surabaya.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Elex Media: Jakarta.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT. Gramedia: Jakarta.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT. Gramedia: Jakarta.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Elex Media: Jakarta.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Alfabeta: Bandung.

Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.

Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama: Bandung.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau: Pekanbaru.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media. Pressindo: Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Media Caps: Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Buku Seru: Jakarta.

Karya Ilmiah:

Analisis Impor Pakaian Bekas
Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia Tahun 2015

Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor: 54/M-
DAG/PER/10/2009 Tentang
Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 75/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan
Impor Barang Modal Bukan Baru

Peraturan Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 51/M-
DAG/PER/2015 Tentang Larangan
Impor Pakain Bekas

Buku Panduan Wisata Indragiri Hilir

Website:

<http://www.inhilklik.com/2015/02/5-fakta-soal-impor-pakaian-bekas.html>

<http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2825602/2>